



PENETAPAN

Nomor 163/ Pdt. P / 2021/PN.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

H.ENCANG SAEPUJIN, Tempat, Tanggal lahir : Bandung, 14-Februari 1954
Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Alamat : Jl. Cijerah
No. 119 Rt.08/06, Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon, Kota
Bandung, dalam hal ini diwakili oleh ALFA AVESIANA ROMHONI, SH
dan ERWIN .M,HALAWA, SH, masing-masing Advokat pada kantor
ALFA AVESIANA ROMDHONI & REKAN yang beralamat di Caringin
Gg.Lumbung I Dalam Rt.008/003 Kelurahan , Margahayu Utara
Kecamatan babakan Ciparay Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 12 Februari 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan tersebut ;

Telah mempelajari bukti-bukti di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tanggal 15 Februari 2021 di bawah Register Nomor 163/Pdt/P/2021/PN.Bdg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah bernama **ENCANG SAEFUDIN** lahir di Bandung tanggal 14 Februari 1954 dengan nama orang tua WAKSUM dan ITI Berdasarkan akta kelahiran Nomor 5537/1988.
2. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan Sdri **IMAS ROHIMAH** pada tanggal 19 Mei 1981 berdasarkan akta nikah dengan nomor 112/44/V/1981 yang

Halaman 1 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bandung yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 1981.

3. Bahwa PEMOHON bertempat tinggal di Kota Bandung sesuai dengan Kartu Keluarga dengan nomor 3273151009102848 dengan kepala keluarga **H. ENCANG SAEFUDDIN** yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bandung tanggal 23 September 2020.
4. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran pemohon yang bernama **ENCANG SAEFUDIN** dengan Nomor 5537/1988 nama PEMOHON yang tercantum yaitu **ENCANG SAEFUDIN** terdapat kesalahan dan perlu diperbaiki dari yang semula PEMOHON bernama **ENCANG SAEFUDIN** seharusnya menjadi **ENCANG SAEPUDIN**.
5. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama PEMOHON tersebut, PEMOHON telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung untuk memperbaiki Kutipan PEMOHON mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung bahwa PEMOHON haruslah terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Bandung.
6. bahwa alasan PEMOHON memperbaiki dan/atau mengganti nama tersebut adalah untuk keselarasan identitas.
7. Bahwa bersamaan dengan ini, PEMOHON sampaikan bukti-bukti sebagaimana Terlampir;
 - a. KTP Nomor 3273151402540001 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bandung pada tanggal 13 Februari 2019.
 - b. Kartu Keluarga dengan nomor 3273151009102848 dengan kepala keluarga **H. ENCANG SAEFUDDIN** yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bandung tanggal 23 September 2020.
 - c. Buku nikah dengan Nomor 112/44/V/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bandung yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 1981.
8. Bahwa dalam hal Permohonan diajukan ke melalui Pengadilan Negeri, terdapat pedoman mengenai Permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dan ditentukan dalam "*Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007*". Adapun permohonan yang **Dilarang diajukan ke Pengadilan Negeri**, antara lain:

Halaman 2 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
 - b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan.
 - c. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan
9. Bahwa maksud PEMOHON mengajukan Permohonan ini semata-mata dalam rangka tertib administrasi dan bukan untuk tujuan dan maksud lain, sehingga meskipun didalam ketentuan sebagaimana Buku Pedoman tersebut tidak diatur perihal pokok permohonan sebagaimana diajukan oleh PEMOHON, namun perihal permohonan yang diajukan oleh PEMOHON tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang .
10. Bahwa perbaikan nama merupakan peristiwa penting kependudukan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, ganti nama atau perubahan nama juga termasuk kedalam defenisi peristiwa penting yang diatur dalam pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor: 24 tahun 2013 yaitu :

“Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, penceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan”

Serta menurut pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan

“pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan petetapan Pengadilan Negeri tempat PEMOHON”

11. Bahwa oleh karena Permohonan PEMOHON dikabulkan maka menjadi patut dan beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim perkara *a quo* ini untuk memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan Penetapan perkara *a quo* kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

Halaman 3 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena Permohonan PEMOHON dikabulkan maka menjadi patut dan beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim perkara *a quo* untuk membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan untuk mengabulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin untuk memperbaiki nama PEMOHON yang terdapat :
 - a. dalam kutipan akta kelahiran PEMOHON yang bernama **ENCANG SAEFUDIN** Nomor. 5537/1988 diganti atau diperbaiki dan ditulis menjadi **ENCANG SAEPUDIN**.
 - b. Dalam Kartu keluarga (KK) dengan nomor : 3273151009102848 atas nama **H.UNCANG SAEFUDIN** diganti atau diperbaiki dan ditulis menjadi **ENCANG SAEPUDIN**.
3. Memerintahkan Kepada Pemohon Untuk Melaporkan tentang Perbaikan nama PEMOHON dalam akta Lahir Pemohon dari **ENCANG SAEFUDIN** menjadi **ENCANG SAEPUDIN** Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk di catatkan dalam catatan pinggir mengenai Perbaikan nama PEMOHON pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No. 5537/1988.
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan Pemohon hadir, yang selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pemohon membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya tersebut, selanjutnya pemohon membacakan dan menjelaskan maksud permohonannya tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang masing-masing telah dibubuhi bea materai secukupnya dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 4 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ENCANG SAEFUDIN Nomor : 5537/1988 tanggal 01 September 1988, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor. 112/44/V/1981 tertanggal 19 Mei 1981, antara Enceng Saepudin dengan Imas Rohimah dikeluarkan oleh KUA Kota Bandung, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga nomor: 3273151009102848, tertanggal 23 September 2020, atas nama kepala Keluarga H.Ucang Saepudin, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3273151402540001, tertanggal 13 Februari 2019, atas nama H. Encang Saepudin, diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-4 tersebut di atas masing-masing satu sama lain telah di cocokkan /d disesuaikan dengan surat-surat aslinya dipersidangan, ternyata surat-surat fotocopy tersebut sama dan sesuai dengan surat-surat aslinya dipersidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah oleh Pemohon di persidangan dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-4 selanjutnya Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama:

1. **Saksi, SURATMI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon sebagai tetangga saksi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bernama ENCANG SAEFUDIN lahir di Bandung pada tanggal 14 Februari 1954, saksi dengan Waksum dan ITI .
 - Bahwa Saksi tahu nama pemohon adalah ENCANG SAEFUDIN ada kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran Pemohon dan akan diganti dari nama ENCANG SAEFUDIN menjadi ENCANG SAEFUDIN, Karena ada hurup yang berbeda tertulis dinamanya tersebut dan sangat mempengaruhi.
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama pemohon dari nama ENCANG SAEFUDIN, menjadi ENCANG SAEFUDIN di Akta Kelahiran pemohon tersebut, sedangkan dalam surat-surat penting lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu

Halaman 5 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, Akta Nikah tercantum atas nama ENCANG SAEFUDIN, dalam Dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon

- Bahwa perbaikan Nama Pemohon di Akta Kelahiran tersebut, tidak ada maksud lain supaya nama Pemohon dari nama ENCANG SAEFUDIN tertulis dalam Akte Kelahiran Pemohon diganti menjadi ENCANG SAEFUDIN supaya nama tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa untuk maksud Pemohon, memperbaiki penulisan nama Pemohon tersebut sebelumnya harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal pemohon berdomisili yang berupa penetapan;

2. **saksi, DEDE HIDAYAT**, dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi sebagai tetangga pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama ENCANG SAEFUDIN lahir di Bandung pada tanggal 14 Februari 1954, saksi dengan Waksum dan ITI .
- Bahwa Saksi tahu nama pemohon adalah ENCANG SAEFUDIN ada kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran Pemohon dan akan diganti dari nama ENCANG SAEFUDIN menjadi ENCANG SAEFUDIN, Karena ada hurup yang berbeda tertulis dinamanya tersebut dan sangat mempengaruhi.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama pemohon dari nama ENCANG SAEFUDIN, menjadi ENCANG SAEFUDIN di Akta Kelahiran pemohon tersebut, sedangkan dalam surat-surat penting lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nikah tercantum atas nama ENCANG SAEFUDIN, dalam Dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon
- Bahwa perbaikan Nama Pemohon di Akta Kelahiran tersebut, tidak ada maksud lain supaya nama Pemohon dari nama ENCANG SAEFUDIN tertulis dalam Akte Kelahiran Pemohon diganti menjadi ENCANG SAEFUDIN supaya nama tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa untuk maksud Pemohon, memperbaiki penulisan nama Pemohon tersebut sebelumnya harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal pemohon berdomisili yang berupa penetapan;

Halaman 6 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti-bukti tertulis berupa P-1 s/d P-4 mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah apabila dihubungkan dengan keterangan pemohon berkaitan dengan permohonannya di persidangan maka satu sama lain saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia sebagai warga penduduk Kota Bandung ;
- Bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 14 Februari 1954, anak dari suami istri WAKSUM dengan ITI;
- Bahwa nama Pemohon dari nama ENCENG SAEFUDIN diganti dengan nama ENCENG SAEPUDIN sebagaimana tercantum dengan dokumen-dokumen penting yang telah dimiliki oleh Pemohon ;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama pemohon dalam catatan pinggir Akte Kelahiran No.5537/1988 tanggal 01 September 1988 dari nama Pemohon yang tadinya ditulis ENCENG SAEFUDIN, diganti menjadi ditulis nama ENCENG SAEPUDIN, supaya sesuai dengan yang sebenarnya dan dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon ;
- Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat kebiasaan dalam keluarga pemohon yang terlahir dilingkungannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan dalam permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat yang lainnya lagi atau saksi-saksi dan pada akhirnya pemohon memohon agar permohonannya tersebut untuk segera ditetapkan ;

TENTANG PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya pemohon mendalilkan bahwa pemohon bermaksud akan Memperbaiki nama pemohon dalam catatan

Halaman 7 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir Akte Kelahiran pemohon No.5537/1988, tanggal 01 September 1988. yang tadinya ditulis nama Pemohon ENCANG SAEFUDIN diganti penulisannya menjadi ditulis nama ENCANG SAEFUDIN;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy yang masing-masing telah dibubuhi bea materai secukupnya yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1, s/d P-4 kemudian masing-masing surat bukti tersebut telah dicocokkan /disesuaikan satu sama lain dengan surat-surat aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-4, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama : 1. SURATMI 2. DEDE HIDAYAT;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1,P-3 dan P-4 yang membuktikan bahwa Pemohon tersebut adalah sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tercatat sebagai warga penduduk Kota Bandung, penduduk di Jl. Cijerah No.119, Rt.08/06 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, oleh karena demikian Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus berwenang untuk mermeriksa dan mengadili pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, dan P-3 berupa Akta Kelahiran Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Kartu Keluarga Pemohon, membuktikan bahwa benar Pemohon adalah sebagai anak kandung dari pasangan suami istri WAKSUM dengan ITI sebagai bapak dan Ibu kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama 1. SURATMI 2. DEDE HIDAYAT yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon yang bernama ENCANG SAEFUDIN bermaksud untuk mengganti penulisan nama Pemohon tersebut dari nama ENCANG SAEFUDIN menjadi ENCANG SAEFUDIN dalam catatan pinggir Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5537/1988 tanggal 01 September 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

Menimbang, bahwa adapun alasan penggantian nama Bapak dan tahun lahir pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tersebut supaya nama tersebut sesuai

Halaman 8 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang dipakai dalam dokumen-dokumen surat penting yang dimiliki oleh Pemohon dengan memakai nama pemohon ENCANG SAEFUDIN, sehingga nama pemohon untuk selanjutnya dibaca dan ditulis dengan nama pemohon ENCANG SAEFUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, apabila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan maksud permohonan Pemohon dipersidangan, oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa permohonan pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum maupun dengan adat kebiasaan yang berlaku bagi warga negara Republik Indonesia, sehingga permohona pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut untuk adanya kepastian hukum, maka memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk mendaftarkan tentang penggantian nama pemohon tersebut dari ENCANG SAEFUDIN, diganti/diperbaiki menjadi ditulis dengan menggunakan nama Pemohon ENCANG SAEFUDIN, yang tercantum dalam Akta Kelahiran No.5537/1988, tanggal 01 September 1988;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan Pasal 52 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang no.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin untuk memperbaiki nama PEMOHON yang terdapat :
 - a. dalam kutipan akta kelahiran PEMOHON yang bernama ENCANG SAEFUDIN Nomor. 5537/1988 diganti atau diperbaiki dan ditulis menjadi ENCANG SAEFUDIN.

Halaman 9 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dalam Kartu keluarga (KK) dengan nomor : 3273151009102848 atas nama H.UNCANG SAEFUDIN diganti atau diperbaiki dan ditulis menjadi ENCANG SAEFUDIN.
3. Memerintahkan Kepada Pemohon Untuk Melaporkan tentang Perbaikan nama PEMOHON dalam akta Lahir Pemohon dari ENCANG SAEFUDIN menjadi ENCANG SAEFUDIN Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk di catatkan dalam catatan pinggir mengenai Perbaikan nama PEMOHON pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No. 5537/1988.
4. Menetapkan membebankan biaya perkara sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada pemohon.

Demikianlah ditetapkan di Bandung pada hari **SELASA, TANGGAL : 16 Maret 2021**, oleh kami **H.WASDI PERMANA, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut berdasarkan penetapan Nomor : 163/Pdt.P/2021/PN.Bdg tanggal 15 Februari 2021 untuk memeriksa perkara permohonan ini, selanjutnya penetapan tersebut diucapkan **pada hari itu juga** dalam persidangan yang **terbuka untuk umum**, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ASEP PENI LATIPANIA, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ASEP PENI LATIPANIA, S.H.

H.WASDI PERMANA, SH.MH

Perincian Biaya Permohonan No.163/Pdt.P/2021/PN.Bdg

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Pemberkasan	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 10.000,-
- M e t e r a i	Rp. 10.000,-
- R e d a k s i	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DICATAT DI SINI :

- Bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan menerima atas penetapan tersebut.

Bandung, 2021

A.n.PANITERA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS

SUSILO. NB, S.H., M.H.